



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAIFUL MULI, S.E., selaku Direktur PT. WIRATAMA KARYA ABADI beralamat di BTN Permata Anawai Blok D3 No.5, Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, S.H., M.H, dkk, Advokat beralamat di JL. Erlangga No. 193 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuario, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor : 43/SK/05/2021/PN Psw;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)/ UNIT KERJA PELAYANAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) Cq TIM POKJA PEMILIHAN UKPBJ KHUSUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 KABUPATEN BUTON TENGAH**, berkedudukan di Jalan Gersamata No. 5, Labungkari, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KABUPATEN BUTON TENGAH**, berkedudukan di Jalan Gersamata Labungkari, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada AKHMAD SABIR, S.H., dkk berkedudukan di Jl. Gersamata Nomor 5 Tlp. /Kec. Lakudo, Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 180/168/HKM/2021 tanggal 3 Juni 2021,
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur Perseroan Terbatas yang berdiri pada Tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Akta Notaris Nomor 225 yang dibuat oleh Notaris ERFANDI, SH.,M.Kn di Kota Kendari dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0016050.AH.01.01. Tahun 2019 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. WIRATAMA KARYA ABADI yang berkedudukan di Kota Kendari;
2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mengikuti lelang Paket **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah**, Berdasarkan Jadwal Tahapan lelang Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 29 Maret 2021 Pukul 14.00 Wita sampai 05 April 2021 Pukul 10.00 Wita, secara Elektronik melalui (www.lpse.butontengahkab.go.id);
3. Bahwa berdasarkan Jadwal Tahapan Lelang secara Elektronik melalui (www.lpse.butontengahkab.go.id) tersebut, kemudian masing-masing Peserta Lelang Melakukan Download Dokumen Pemilihan atas Pekerjaan Proyek **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah**, dengan Pagu Anggaran Rp. 9.500.000.000- (**Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah**);
4. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Paket **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah**, dengan Nomor: 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021, menegaskan Terkait Metode

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penilaian Lelang Proyek Yaitu dengan **Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan**;

5. Bahwa pada Tanggal 01 April 2021 Pukul 08.00 Wita sampai 01 April 2021 Pukul 15.00 Wita kemudian Tergugat I memberikan Penjelasan Atas Dokumen Pemilihan pada Masing-masing Peserta lelang secara Elektronik melalui (www.lpse.butontengahkab.go.id);
6. Bahwa pada tanggal 01 April 2021 Pukul 16.00 Wita sampai Tanggal 06 April 2021 Pukul 23.59 Wita, Para Peserta melakukan Upload Dokumen Penawaran pada Website www.lpse.butontengahkab.go.id khusus Pengadaan Proyek **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah**;
7. Bahwa Tanggal 07 April 2021 Pukul 08.00 Wita sampai Tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 Wita, Tergugat I melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran masing-masing Peserta lelang, dimana diketahui yang Memasukkan Penawaran Lelang tercatat hanya 3 (Tiga) Perusahaan dari 15 (Lima Belas) Perusahaan yang mendaftar pada Proyek Lelang dimaksud. Adapun Peserta 3 (Tiga) Perusahaan Lelang tersebut adalah :
 1. PT. WIRATAMA KARYA ABADI (PENGGUGAT)
 2. PT. GOLDEN PRIMA WAKATOBI;
 3. PT. RISKA BAGAS BERSAUDARA;
8. Bahwa Tanggal 07 April 2021 Pukul 13.01 Wita sampai Tanggal 20 April 2021 Pukul 12.00 Wita, Tergugat I melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, dimana diketahui yang terkonfirmasi ada 3 (Tiga) Perusahaan yang diperiksa oleh Tergugat I dengan rincian sebagai Berikut :

| No | Nama Peserta | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PT. WIRATAMA KARYA ABADI (PENGGUGAT) | 84.415.156.3- 811.000 | Rp.8.356.552.5 95,73 | Rp.8.356.552.5 95,73 |
| 2 | PT. GOLDEN PRIMA WAKATOBI; | 66.285.672.3- 816.000 | Rp.18.789.123. 200,00 | Rp.18.789.123. 200,00 |
| 3 | PT. RISKA BAGAS | 95.067.773.2- 816.000 | Rp.9.473.360.3 52,87 | Rp.9.473.360.3 52,87 |



| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| BERSAUDA RA; | | | |
|-----------------|--|--|--|

9. Bahwa **selanjutnya kemudian Tergugat I, melakukan Konfirmasi dan Pemberitahuan/Undangan Pembuktian Via Email kepada Penggugat pada Tanggal 13 April 2021 Pukul 02.55 WITA, untuk mengikuti Tahapan Pembuktian Kualifikasi Peserta dengan 2 hal Penegasan dalam Surat Undangan Elektronik tersebut Yaitu PERTAMA, Yang Harus dibawa (1) Karu Identitas Diri (KTP/SIM); (2) Membawa Dokumen Asli (Hard dan SoftCopy) Dokumen yang telah di Uplod melalui Aplikasi SPSE; (3) Laptop; (4) Undangan Klarifikasi yang dikirim oleh Pokja melalui Aplikasi SPSE; KEDUA, Yang Harus Hadir "Direksi/Direktur atau yang namanya tertuang dalam Akta atau Karyawan tetap dengan membawa Surat Kuasa bermaterai dengan Melampirkan Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 atau Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan".;**
10. Bahwa Tanggal 14 April 2021 di kantor Tergugat I, Penggugat Hadir untuk melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Membawa segala apa yang di Maksud dalam Surat Undangan Pembuktian tersebut;
11. Bahwa Sebelum Pembuktian Kualifikasi Tergugat I Menetapkan 1 (Satu) Penyedia Barang/Jasa yang **LULUS** Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis dalam hal ini Penyedia Tersebut adalah PENGGUGAT, Namun kemudian Pada Hari yang sama pula kemudian menyatakan Penggugat **TIDAK LULUS dengan ALASAN Penawaran Biaya / Harga.;**
12. **Bahwa tindakan Selajutnya dari Tergugat I kemudian menyatakan PEMBATALAN LELANG Untuk Proyek PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah dikarenakan tidak ada Peserta atau PENYEDIA LULUS EVALUASI TEKNIS dengan Pula Mengirimkan Informasi Pembertitahuan tertulis PEMBATALAN LELANG tersebut kepada Penggugat Melalui Email;**
13. Bahwa alasan Mengapa Tergugat I menggugurkan PENGGUGAT selaku salah satu Penyedia Yang Lolos Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, kemudian menggugurkan PENGGUGAT dengan alasan Ketidakwaajaran Harga dalam Penawaran yang menyesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan dalam Dokumen Lelang pada Halaman 39 dan 40 Poin 29.14.

Evaluasi Harga: huruf b sebagai berikut :

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsom dan bagian pekerjaan harga satuan;*
- 2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;*
- 3) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);*
- 4) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:Dst;*

14. Bahwa berdasarkan dalil Poin 13 diatas, Penggugat dalam hal Surat Penawaran terkait **Proyek PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1** Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar **Rp.8.356.552.595,73 (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen)** artinya sekitar **12 % (Persen)** dari Pagu Anggaran **Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** atau Nilai HPS **Rp. 9.498.642.100,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)**serta belum memenuhi **"kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS"** seperti apa yang mendasari alasan **Tergugat I menggugurkan PENGGUGAT ;**
15. Bahwa Tindakan Tergugat I diperparah tidak mencantumkan Penilaian Alasan Kewajaran Harga dalam Lampiran Form Tabel BERITA ACARA KLARIFIKASI PENAWARAN HARGA DIBAWAH 80 % yang merupakan sebuah KEWAJIBAN MUTLAK TERGUGAT I, Artinya Adalah Tergugat I sengaja mencari Alasan dan Lalai yang tidak berlandas dan Berdasarkan Hukum berdampak pada tindakan Tergugat I menggugurkan PENGGUGAT yang seharusnya di Tetapkan sebagai Pemenang Lelang pada Proyek dimaksud;
16. Bahwa Tindakan Tergugat I menggugurkan PENGGUGAT Tidak berlandaskan Hukum dikarenakan Secara Nyata Tergugat I Sudah Menetapkan PENGGUGAT LULUS dari Evaluasi Penawaran Adminsitrasi

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Teknis, tersisa Evaluasi Penawaran Biaya/Harga, namun Evaluasi Penawaran Biaya/Harga dilakukan lebih Komprehensif oleh Tergugat I apabila Penyedia atau Penggugat NILAI PENAWARANNYA DIBAWAH 80% DARI PAGU ANGGARAN ATAU HPS, TEGASNYA Penawaran Penggugat tidak dibawah 80% DARI PAGU ANGGARAN ATAU HPS Proyek tersebut, Seharusnya Tindakan Tergugat I adalah menetapkan LULUS Evaluasi Penawaran Biaya/Harga dan Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemenang Lelang Proyek Aquo;

17. Bahwa tindakan Kelalaian Tergugat I lainnya, dengan sengaja Menjebak PENGGUGAT dengan Melayangkan Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi seperti pada Poin 9 diatas, yang mana PENGGUGAT Sudah Membawa Serta seperti apa yang disyaratkan dalam Surat Undangan tersebut, namun yang dilakukan disamping memeriksa kelengkapan Berkas Dokumen yang dipersyaratkan untuk di Bawa Serta lebih jauh lagi Tergugat I melaksanakan penilaian kewajaran Harga Penawaran namun Hal ini tidak disertai dengan Alasan Tergugat I untuk melakukan Penilaian Kewajaran Harga atas Penawaran Penggugat, sedang dalam Dokumen Lelang yang dijadikan Pedoman dan dasar Lelang oleh Tergugat I dan Penggugat atau Penyedia lainnya adalah jika berkait dengan Penilaian Kewajaran Harga Penawaran Maka Wajib Tergugat I mengundang secara Resmi Penyedia yang di Anggap perlu di sesuaikan Kewajaran Harga Penawarannya Tersebut;
18. Bahwa Tegasnya sekalipun Surat Penawaran Penggugat NILAI PENAWARANNYA DIBAWAH 80% DARI PAGU ANGGARAN ATAU HPS, sepanjang Dapat di Pertanggungjawabkan secara Teknis tidaklah menjadikan alasan untuk Penggugat di Gugurkan dalam Proses Lelang dimaksud;
19. Bahwa oleh karena alasan Menggugurkan Penggugat dengan Melakukan PEMBATALAN LELANG yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Perkara a quo, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Berkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa.
20. Bahwa terhadap kekeliruan dan Kelalaian tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I telah beberapa kali Penggugat menyampaikan bahkan diberikan masukan/saran namun kembali lagi Tergugat I terkesan tidak mau tahu dan menganggap dirinya benar dikarenakan apa yang dilakukan menggugurkan Penggugat dan melakukan PEMBATALAN LELANG Sudah Tepat; .



21. Bahwa berdasarkan pada poin diatas, Perbuatan Tergugat I yang tentunya mengkoordinasikannya dengan Tergugat II, dimana Tergugat II seharusnya memberikan masukan/evaluasi Teknis yang ditujukan kepada Tindakan Tergugat I dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran hukum saat melakukan Evaluasi Dokumen dengan Menggugurkan Penggugat pada Suatu hal Yang TIDAK BERDASAR HUKUM dan BUKAN MERUPAKAN PENILAIAN WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TERSEBUT adalah sebuah Perbuatan yang melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat;
22. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Dalam hal ini hal tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT melanggar Perbuatan yang melawan hukum serta Melanggar Hukum yang tidak tertulis yakni Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum yang berlaku di masyarakat;
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menggugurkan Penggugat dan Menetapkan PEMBATALAN LELANG untuk Paket Proyek Aquo dengan cara melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, sehingga Para Tergugat harus untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
24. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa Para Tergugat tidak dapat mengganti kerugian materiil dan immateriil tersebut, selanjutnya Untuk mendapatkan kepastian Hukum dari Para Tergugat dalam membayar kerugian Penggugat Mohon dilakukan Sita Jaminan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Berjalan saat putusan berkait Sita Jaminan dimaksud memiliki kekuatan Hukum Tetap;
25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan sengaja dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil, kerugian yang didapat dalam hal ini akan dirinci dalam tabel berikut ini :

| | |
|--------------------------|---|
| Kerugian Materiil | 1. Biaya Tender Rp. 50.000.000,- 2. Biaya Standby Tenaga Ahli Rp. 60.000.000,- 3. Blaya Standby Alat Berat Rp. 350.000.000,- 4. Perhitungan Keuntungan 20% dari RealCost Rp. 1.500.000.000,- |
| Kerugian | Bahwa dengan menang pada Paket Proyek |



| | |
|---------------------|---|
| Imateril | Tersebut menjadi Pengalaman Kerja Yang meningkatkan Kemampuan Dasar Perusahaan Yaitu 3 kali Nilai Paket, Sehingga akan menjadikan Perusahaan kami kehilangan kesempatan tersebut dan tentunya akan menghilangkan keuntungan Sebesar Rp. 4.500.000.000,- |
| Total Jumlah | Rp 1.960.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) + Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) = Rp.6.460.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah); |

26. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Penggugat dengan mendatangi Para Tergugat guna mencari Solusi atas Permasalahan ini tidak membuahkan hasil, maka Gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Penggugat dengan mengajukannya pada Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I dengan Berkoordinasi dengan Tergugat II menggugurkan Penggugat dalam Proses Lelang serta menyatakan PEMBATALAN LELANG untuk Proyek **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah** adalah **perbuatan melawan hukum** berdasarkan Seluruh Peraturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum segala Surat dan tindakan Hukum yang diterbitkan Tergugat I terkait Penetapan menggugurkan Penggugat dalam Proses Lelang dan Tender Ulang atas Proyek **EKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah;**



4. Menyatakan Sah menurut hukum segala tindakan berupa Berkas Surat Penawaran Penggugat pada Proyek **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah** sebagai Penawar Terendah;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang Proyek **PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SP 3 MAWASANGKA LIANABANGGAI 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah** Tahun Anggaran 2021 dengan Dasar sebagai Penyedia yang Melakukan Penawaran Terendah dan memenuhi Kualifikasi Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Evaluasi Penawaran Biaya/Harga;
6. Menghukum Para Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk membayar ganti kerugian Materil dan IMateril kepada Penggugat atas tindakan Kelalaiannya secara Melawan Hukum dengan Total sebesar Rp. 6.460.000.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dimana pembebanannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah yang wajib dibayarkan kepada Penggugat secara Tunai dan Sekaligus ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur/**absuur Libel**

Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat kabur oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan Penggugat baik pada Posita maupun Pada Petitum yang di tuntutan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat **Error in Person**

Bahwa Penggugat telah salah Menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara a quo oleh karena Tergugat II tidak ada Kaitannya dengan gugurnya Penggugat dalam tahapan evaluasi Dokumen Pemilihan dengan metode Tender pascakualifikasi satu file, system harga terendah Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP3 Mawasangka Liana Banggai I dan Pembatalan Tender paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP 3 Mawasangka Lianabanggai I bukanlah ranah, ruang lingkup, tugas dan kewenangan dari Tergugat II, sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya telah diakui secara jelas ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum Membantah dalil-dalil Penggugat maka terlebih dahulu menguraikan Tahapan Tender melalui aplikasi SPSE www.lpse.butontengahkab.go.id, Adapun tahapan tender sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi
 - b. Download Dokumen Pemilihan
 - c. Pemberian Penjelasan
 - d. Upload Dokumen Penawaran
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran
 - f. Evaluasi Adminitrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga



- g. Pembuktian Kualifikasi
 - h. Penetapan Pemenang
 - i. Pengumuman Pemenang
 - j. Masa Sanggah
 - k. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - l. Penandatanganan Kontrak.
4. Bahwa berdasarkan uraian tahap tender diatas Tergugat I membenarkan Penggugat telah lulus sampai pada tahap evaluasi adminitrasi dan teknis, namun pada tahapan Evaluasi Harga Penggugat tidak Lulus sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahap Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa, dan Penandatanganan Kontrak. Akibat tidak lulusnya Penggugat pada tahap Evaluasi Harga sebagaimana yang tertera pada angka 3 huruf f di atas dikarenakan Penggugat saat diundang di kantor Tergugat I untuk melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga pada tanggal, 14 April 2021 di Kantor Tergugat I, Penggugat tidak dapat menunjukan bukti pada Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 29.14. huruf k, disebutkan “Apabila **tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal**”;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang mencantumkan harga penawaran PT.Golden Prima Wakatobi sebesar Rp. 18.789.123.200,00, yang benar dari hasil evaluasi adminitrasi, kualifikasi, teknis, dan harga oleh Tergugat I adalah harga penawaran PT.Golden Prima Wakatobi sebesar Rp. 8.789.123.200,00 sebagaimana data dalam Aplikasi SPSE www.lipse.butontengahkab.go.id, pada dasarnya ada 3 (tiga) penyedia yang menyampaikan penawaran pada Paket Tender Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP3 Mawasangka Lianabanggai I dengan nilai HPS Rp.9.498.642.100,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021, rincian tabel sebagai berikut:

| No | Nama Peserta | NPWP | Harga Penawaran |
|----|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. | PT. Wiratama | 84.415.156.3-811.00 | Rp.8.356.552.595,73 |



| | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Karya Abadi (Penggugat) | | |
| 2. | PT. Golden Prima Wakatobi | 66.285.672.3-816.000 | Rp. 8.789.123.200,00 |
| 3. | PT. Riska Bagus Bersaudara | 95.067.773.2-816.000 | Rp. 9.473.360.352,87 |

7. Bahwa tidak benar Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan konfirmasi dan pemberitahuan/undangan pembuktian melalui via Email kepada Penggugat pada pukul 02.55 Wita tanggal 13 April 2021 untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi peserta, yang benar adalah pada pukul 14.54 sebagaimana yang tertera pada undangan Klarifikasi tanggal 13 April 2021 dalam Aplikasi SPSE www.lpse.butontengahkab.go.id Tergugat I melakukan klarifikasi/ evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga **tanggal 07 April 2021 sampai dengan 14 April 2021**, dan sesuai undangan klarifikasi harga tanggal 13 April 2021 pada Jam 2 : 55 PM sama dengan 14.54 WITA Siang/Sore yang dikirimkan kepada alamat e-mail (surat elektronik) Penggugat;
8. Bahwa Penggugat, pada tanggal 14 April 2021 melalui stafnya bernama **Ikwanto** berdasarkan Surat Kuasa Direktur datang ke kantor Tergugat I untuk Klarifikasi Harga, hasilnya Staf Penggugat **TIDAK DAPAT MENUNJUKAN BUKTI PENDUKUNG** kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama kepada Tergugat I, sehingga evaluasi harga penawaran Penggugat tidak lulus sehingga tidak dilanjutkan pada Pembuktian Kualifikasi dan **Tender dinyatakan Gagal**;
9. Benar bahwa pada angka 11 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menetapkan satu penyedia barang/ Jasa yang lulus penawaran administrasi dan teknis dalam hal ini adalah Penggugat, maka Tergugat I di hari yang sama menetapkan Penggugat tidak lulus dengan alasan penawaran biaya harga (Tergugat I menetapkan bahwa Penggugat Tidak Lulus Evaluasi Harga);
10. Bahwa Tergugat I menetapkan Penggugat tidak lulus pada evaluasi Harga disebabkan karena Tergugat I beralasan bahwa penggugat **TIDAK DAPAT MENUNJUKAN BUKTI PENDUKUNG** kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama kepada Tergugat I, sehingga evaluasi harga penawaran Penggugat tidak lulus dan Tendel dinyatakan Gagal, sebagaimana ditentukan pada Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 29.14. huruf k, disebutkan “Apabila **tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal**”;

11. Bahwa Penggugat mempertanyakan alasan Tergugat I menggugurkan Penggugat sebagai salah satu penyedia sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13, maka alasan Tergugat I menggugurkan Penggugat yaitu berkaitan dengan evaluasi harga nilai perhitungan dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS, untuk **Bagian Harga Satuan** dari Penawaran Harga Penggugat, **bukan nilai total dari nilai penawaran 80% (delapan puluh persen) HPS yang didalilkan oleh Penggugat** sebagaimana ditentukan pada Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 29.14 (Evaluasi Harga) huruf b angka 4 bagian b untuk bagian harga satuan :

- i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
 - ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
 - v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
12. Bahwa Tergugat I menggugurkan Penggugat sebagaimana pertanyaan Penggugat pada angka 14, yaitu Tergugat I menggugurkan Penggugat

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena **Penggugat tidak dapat menunjukan bukti pendukung** kewajaran kuantitas/ koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama, disaat diklarifikasi kewajaran harga penawaran penggugat dibawah nilai nominal 80% HPS untuk bagian harga satuan hal ini diatur pada Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)Angka 29.14. huruf b Sub Bagian ke-4 ke- c, disebutkan **“Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran”**;

13. Bahwa Tergugat I tidak mencantumkan penilaian alasan kewajaran harga dalam lampiran form table berita acara klarifikasi penawaran dibawa 80% seperti yang dimaksud oleh Penggugat pada angka 15, yaitu karena Penggugat tidak dapat menunjukan bukti pendukung kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar kemudian Penggugat dan Tergugat I sudah menyepakati tidak mencantumkan hasil klarifikasi penawaran dibawa harga 80% oleh Penggugat sebagai mana dalam berita acara Nomor 05/BA-KLA/Pokja/IV/2021 tertanggal 14 April Tahun 2021;
14. Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I tidak berlandaskan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 16 gugatan Penggugat, yang benar adalah tindakan yang dilakukan Tergugat I sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 29.14. huruf b Sub Bagian ke-4 ke- c, disebutkan **“Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran”** dan berita acara klarifikasi Nomor 05/BA-KLA/Pokja/IV/2021 tertanggal 14 April Tahun 2021 yang ditandatangani dan di setujui bersama Tergugat I dan Penggugat dihalaman kedua/lampiran berita acara, memuat hasil perhitungan dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS untuk **Bagian Harga Satuan** dari Penawaran Harga Penggugat. Hal ini sejalan dengn Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Lihat gambaran singkat penawaran Penggugat :

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL SETELAH PAJAK (Rp) | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL SETELAH PAJAK (Rp) | PERSEN TASE (%) |
|---|--|--------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| DIVISI III - PEKERJAAN TANAH | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan | M2 | 19.880,00 | 10.773,32 | 235.590.961,76 | 5.823,04 | 127.338.202,85 | 54,05 |
| 2 | Pekerjaan Galian Tanah Keras (Mekanik) | M3 | 5.100,00 | 99871,19 | 560.277.375,90 | 30.057,98 | 168.625.293,86 | 30,10 |
| 3 | Timbunan Tanah Pilihan Rencana Jalan | M3 | 1.727,38 | 203.287,39 | 350.747.061,18 | 138.318,33 | 239.592.052,71 | 68,04 |
| 4 | Timbunan Tanah Pilihan Bahu Jalan | M3 | 1.391,38 | 203.287,39 | 311.135.009,57 | 138.318,33 | 211.698.687,92 | 68,04 |
| SP. 3 MAWASANGKA - KANCEBUNGI (PAS STRUKTUR TALUD P.0+725 M) | | | | | | | | |
| DIVISI III - PEKERJAAN TANAH | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan | M2 | 4.200,00 | 10.773,32 | 49.772.738,40 | 5.823,04 | 26.902.437,22 | 54,05 |
| 2 | Timbunan Tanah Pilihan Rencana Jalan | M3 | 2.551,68 | 203.287,39 | 570.597.137,72 | 138.318,33 | 388.238.736,54 | 68,04 |



15. Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas sangat terang benderang, Penawaran Harga dari Penggugat untuk **Bagian Harga Satuan** dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS, sehingga menurut ketentuan hukum, bersyarat dinyatakan **PENAWARAN GUGUR**. Dan selanjutnya, pada Paket Tender Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP3 Mawasangka Lianabanggai I a quo dinyatakan oleh Tergugat I sebagai **TENDER GAGAL** dan ini telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)Angka 29.14. huruf k, disebutkan "Apabila **tidak ada peserta** yang **lulus evaluasi harga** maka **tender dinyatakan gagal**";
16. Bahwa tidak benar Tergugat I menjabak Penggugat seperti yang di dalilkan Penggugat pada angka 17, yang benar adalah tindakan Tergugat I menyampaikan undangan klarifikasi adminitrasi, kualifikasi, teknis dan harga kepada Penggugat melalui alamat email Penggugat yang terdaftar di SPSE.;
17. Bahwa sesungguhnya Penggugat sendiri **TELAH MENGAKUI** harga penawarannya dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) dari Pagu Anggaran atau HPS, sebagaimana dalam isi gugatan Penggugat pada angka 18 tersebut, dinyatakan "Tegasnya sekalipun surat penawaran Penggugat Nilai Penawarannya dibawah 80% dari Pagu Anggaran atau HPS, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, tidaklah menjadi alasan untuk Penggugat digugurkan dalam proses lelang tersebut";
18. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat I bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat pada angka 19, sebab Tergugat dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
19. Bahwa sudah benar Tergugat I tetap konsisten menetapkan pembatalan tender sebagaimana yang di sampaikan oleh Penggugat pada angka 20

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw



dikarenakan Tergugat I tidak dapat menerima saran/masukan peserta (Penggugat) dan pihak yang terkait pada tahapan klarifikasi/evaluasi penawaran pada tender pekerjaan pengaspalan jalan SP3 Mawasangka Liana Banggai I a quo sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor :05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) pada angka 4 Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan, dinyatakan sub 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut, huruf b: **“berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan”**;

20. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya berharap kepada Tergugat II seharusnya mengkoordinasikan/memberikan masukan kepada Tergugat I sebagaimana pada angka 21 dari gugatan Penggugat, maka Tergugat I berpendapat bahwa evaluasi dokumen dengan menggugurkan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II dikarenakan evaluasi dokumen penawaran adalah ruang lingkup Tergugat I dan tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan tindakan yang dilakukan Para Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 22, itu adalah tidak benar yang benar adalah tindakan yang dilakukan Para Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 23 yang pada pokoknya mengharuskan Para Tergugat mengganti kerugian materil dan imateril Penggugat ini sangat tidak dibenarkan dan tidak berdasar hukum untuk Para Tergugat mengganti kerugian Penggugat akibat dibatalkannya lelang yang menjadia sengketa Aquo sebagaimana yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor :05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), dinyatakan pada angka 15 IKP tersebut Biaya dalam Penyiapan Dokumen, dinyatakan mencakup antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.
 2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.
 3. Pada angka 40 poin 2 Tindak lanjut Tender Gagal, Instruksi Kepada Peserta (IKP) kepada PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan **dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender** apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal;
 23. Bahwa permohonan Penggugat terhadap sita jaminan APBD Kabupaten Buton Tengah sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada angka 24, itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 50 dinyatakan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 24. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas dibatalkannya Tender proyek Aquo sebagaimana dalil Penggugat pada angka 25, yang benar adalah Para Tergugat dalam menetapkan batal lelang pekerjaan pengaspalan jalan SP3 Mawasangka Liana Banggai I Aquo sudah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor: 05.TU/DP.PK/POKJA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui penyedia, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat, apalagi pernyataan Penggugat belum ada keputusan hukum yang tetap bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini, berkenan kiranya untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2021, begitupula terhadap *Replik* yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat pun telah pula mengajukan *Duplik* secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2021. *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang duduk perkara tersebut diatas yaitu perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Unit Kerja Pelayanan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Cq Tim Pokja Pemilihan Ukpbj Khusus Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sp 3 Mawasangka Lianabanggai 1 Kabupaten Buton Tengah dan **Tergugat II** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Buton Tengah karena menggugurkan Penggugat dalam Proses Lelang dalam Proyek Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sp 3 Mawasangka Lianabanggai 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat eksepsi dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan Penggugat
2. Gugatan Penggugat *Error in Person* karena telah salah Menarik Tergugat II sebagai Pihak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam *Repliknya* yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dengan alasan sebagaimana yang telah di uraikan dalam dalil *Repliknya* tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam *Dupliknya* yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam *Repliknya* dengan alasan sebagaimana yang telah di uraikan dalam dalil masing-masing *Duplik* tertanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi/jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kewenangan absolut mengadili (*vide* Pasal 162 Rbg), namun demikian setelah mencermati petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum telah diatur didalam Peraturan Edaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perbuatan Melawan Hukum dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana letak pembeda dari kedua perbuatan melawan hukum tersebut terletak pada subjeknya, dimana dalam perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menjadi subjeknya adalah perorangan atau badan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi subjeknya adalah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 2 tahun 2019 dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, kemudian dalam Pasal yang sama pada angka 4 yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedudukan **Tergugat I** dalam perkara a quo adalah selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Unit Kerja Pelayanan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Cq Tim Pokja Pemilihan Ukpbj Khusus Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sp 3 Mawasangka Lianabanggai 1 Kabupaten Buton Tengah dan **Tergugat II** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Buton Tengah, dimana Para Tergugat merupakan Pejabat yang memperoleh/ mendapat pendelegasian kewenangan dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan pada Kabupaten Buton Tengah, sehingga masih termasuk dalam Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat **poin 11** dijelaskan bahwa pada pokoknya Penggugat sudah pernah ditetapkan Lulus evaluasi penawaran administrasi dan teknis, namun kemudian Penggugat dinyatakan Tidak Lulus dengan alasan penawaran Biaya/ Harga, kemudian dalam dalil posita **poin 19** menerangkan alasan Menggugurkan Penggugat dengan Melakukan PEMBATALAN LELANG yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Perkara a quo, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Berkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa, kemudian pada dalil posita **poin 21** Perbuatan Tergugat I yang tentunya mengkoordinasikannya dengan Tergugat II, dimana Tergugat II seharusnya memberikan masukkan/evaluasi Teknis yang ditujukan kepada Tindakan Tergugat I dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran hukum saat melakukan Evaluasi Dokumen dengan Menggugurkan Penggugat pada Suatu hal yang tidak berdasar hukum dan bukan merupakan penilaian wajib yang harus dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah sebuah Perbuatan yang melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok posita gugatan Penggugat tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 tahun 2019 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2019 dijelaskan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "Sengketa tata usaha negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga Kewenangan Absolut dalam perkara a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat titik singgung perihal kewenangan absolut dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 160 RBg yang mengatur bahwa "Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan". Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex-officio* atau karena jabatannya dapat menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara tanpa adanya eksepsi dari pihak Tergugat dalam hal mengenai persoalan yang menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terhadap materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 160 Rbg, Peraturan Edaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Peraturan Edaran Mahkamah Agung (PERMA) 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, Irnais, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Irnais, S.H.

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan /ATK..... | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan..... | : | Rp 1.600.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp 30.000,00; |
| 5. Materai..... | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi..... | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 1.730.000,00; |

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Psw